

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN
Nomor 271/Pdt.G/2023/PA.Skh

Pada hari ini Selasa tanggal 1 April 2023 Saya Dwi Hastuti, S. Kom. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 271/Pdt.G/2023/PA.Skh Tanggal 30 Maret 2023.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Yulianti binti Gimin Warno Wiyono, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 23 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan, tempat kediaman dahulu di Margosari RtT 01 RW 04, Desa Polokarto, Kecamatan Polokarto, Kabupaten sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon II;

dalam perkara Pencabutan Kekuasaan Wali antara :

Wagimin Alias Warno Gimin bin Sutowiyono Alias Suto Ijoyo Sebagai Pemohon I;

Sumiyati binti Giarto Alias Sugiarto Sebagai Pemohon II;
melawan

Slamet Sukoyo bin Ahmad Sebagai Termohon I;
Yulianti binti Gimin Warno Wiyono Sebagai Termohon II;

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 271/Pdt.G/2023/PA.Skh tanggal 29 Maret 2023 yang selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon I dan Termohon II yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan verstek;
3. Mencabut kuasa asuh dari Termohon I dan Termohon II atas anak bernama Nova Putri Septia, dan menetapkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai wali dari anak tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, atas putusan di atas ia dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Termohon II tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu dan berbicara dengan Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat;

ReAKSi
Relaas Anti Korupsi

Apabila petugas pengantar relaas meminta atau menerima uang, barang atau janji dari pihak berperkara, silahkan lapor ke <https://siwas.mahkamahagung.go.id> atau ke WA pengaduan di 0895324029955

bangsa bangga melayani

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relas Pemberitahuan ini;

Demikian Relas Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga Relas Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo.

a.n. BUPATI SUKOHARJO
SEKRETARIS DAERAH

u.b.

ASISTEN PEMERINTAHAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT



AGUSTINUS SETIYONO, S. Sos. MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19650708 198702 1 003



Jurusita Pengganti

DWI HASTUTI, S. Kom

